



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan serta memperhatikan perkembangan perekonomian, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah kembali;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menjalankan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60 Seri E Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 50 Seri E Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 9 Seri E Nomor 6), dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Rawat Jalan	
	a. Poliklinik	Rp. 10.500,00/kunjungan
	b. Instalasi gawat darurat (IGD)	Rp. 15.500,00/kunjungan
2.	Rawat Inap	Rp. 185.000,00/hari
	Akomodasi paket perawatan meliputi:	(sejak hari masuk sampai dengan keluar)
	a. Kamar	Rp. 25.000,00
	b. Gizi (makan 3 kali dan snack 2 kali)	Rp. 75.000,00
	c. Visit	Rp. 15.000,00
	d. Tindakan keperawatan dan pemeriksaan darah rutin	Rp. 35.000,00
	e. Obat dan BMHP droping	Rp. 35.000,00
3.	Tindakan medis:	
	a. Pembersihan Luka/debridemen	Rp. 15.000,00/tindakan
	Bedah Minor:	
	1) Ringan/ tindik	Rp. 50.000,00/tindakan
	2) Sedang	Rp. 60.000,00/tindakan
	3) Berat	Rp. 75.000,00/tindakan
	4) Hecting 1-3 jahitan	Rp. 15.000,00/tindakan
	5) Hecting 4-6 jahitan	Rp. 30.000,00/tindakan
	6) Hecting lebih dari 6 jahitan	Rp. 50.000,-/tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	b. Tindakan Khusus:	
	1) Pemasangan katheter urin	Rp. 20.000,00/tindakan
	2) Pelepasan katheter urin	Rp. 15.000,00/tindakan
	3) Nebuliser	Rp. 80.000,00/tindakan
	4) Spirometri	Rp. 25.000,00/tindakan
	5) Micro CO	Rp. 25.000,00/tindakan
	6) Suntikan KB	Rp. 15.000,00/tindakan
	7) Pemasangan IUD	Rp. 100.000,00/tindakan
	8) Pembongkaran IUD	Rp. 100.000,00/tindakan
	9) Pemasangan susuk/implant	Rp. 100.000,00/tindakan
	10) Pembongkaran susuk/implant	Rp. 100.000,00/tindakan
	11) Penanganan Komplikasi	Rp. 125.000,00/tindakan
	12) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KB.MOP/Vasektomi)	Rp. 350.000,00/tindakan
	13) Pemeriksaan IVA	Rp. 30.000,00/tindakan
	14) Lavement	Rp. 25.000,00/tindakan
	15) Pemasangan infus/transfusi	Rp. 15.000,00/tindakan
	16) Pengambilan corpus allineum pada mata, hidung, telinga	Rp. 30.000,00/tindakan
	17) Imobilitas fracture/dislokasi	Rp. 50.000,00/tindakan (termasuk spalk, mitela, dan jasa tindakan)
	18) Resusitasi	Rp. 25.000,00/tindakan
	19) Pemberian Oksigen	Rp. 10.000,00/tindakan
	20) Perawatan hematemesis/melena	Rp. 50.000,00/hari
	21) Skin Test	Rp. 10.000,00/tindakan
	22) Perawatan/ tindakan shock anaphylactic	Rp. 75.000,00/tindakan
	23) Pemasangan Nasogastric tube (NGT)	Rp. 75.000,00/tindakan (termasuk alat)
	24) Perawatan combustio <10%	Rp. 40.000,00/tindakan
	25) Perawatan combustio 10%-20%	Rp. 60.000,00/tindakan
	26) Observasi perawatan di IGD	Rp. 30.000,00/tindakan
	27) Cyroterapi	Rp. 150.000,00/tindakan
	c. Tindakan Gigi:	
	1) Pencabutan gigi tetap dengan anaestesi	Rp. 30.000,00/gigi
	2) Pencabutan gigi susu dengan topikal anaestesi	Rp. 10.000,00/gigi
	3) Pencabutan gigi susu dengan anaestesi	Rp. 20.000,00/gigi
	4) Tambal gigi sementara	Rp. 20.000,00/gigi
	5) Tambal gigi permanen (Glass Ionomer)	Rp. 30.000,00/gigi
	6) Pencabutan gigi dengan kelainan	Rp. 70.000,00/gigi
	7) Reposisi rahang bawah	Rp. 20.000,00/tindakan
	8) Operculectomy	Rp. 25.000,00/tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	9) Curetase	Rp. 25.000,00/tindakan
	10) Pembersihan karang gigi	Rp. 50.000,00/rahang
	11) Tambal <i>lightcure</i>	Rp. 85.000,00/gigi
	12) Perawatan saluran akar	Rp. 20.000,00/tindakan
	13) Trepanasi gigi ganggren	Rp. 10.000,00/gigi
	14) <i>Fissure sealant</i>	Rp. 20.000,00/gigi
	15) Perawatan <i>dry socket</i>	Rp. 20.000,00/socket
	16) Pengisian saluran akar	Rp. 30.000,00/tindakan
	d. Fisioterapi:	
	1) Pemakaian diatermi	Rp. 25.000,00/tindakan
	2) <i>Infrared</i>	Rp. 25.000,00/tindakan
	3) Galvanisasi	Rp. 25.000,00/tindakan
	4) <i>Vibrator</i>	Rp. 25.000,00/tindakan
	5) <i>Acupressure</i>	Rp. 25.000,00/tindakan
	6) Akupunktur	Rp. 25.000,00/tindakan
	e. Biaya persalinan	
	1) Persalinan normal:	
	a) Tenaga dokter	Rp. 1.000.000,00/paket persalinan
	b) Tenaga bidan	Rp. 800.000,00/paket persalinan
	2) Persalinan dengan penyulit	Rp. 1.150.000,00/paket persalinan
	f. Biaya Perawatan Bayi:	
	1) Biaya perawatan bayi normal	Rp.25.000,00/hari
	2) Biaya perawatan bayi bermasalah	Rp.35.000,00/hari
4.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik:	
	a. Pemeriksaan Laboratorium:	
	1) Pemeriksaan eritrosit/ leucosit/ trombosit	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	2) Pemeriksaan hemoglobin	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	3) Pemeriksaan LED	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	4) Hitung Leucosit	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	5) Hematocrit	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	6) Golongan darah	Rp.20.000,00/pemeriksaan
	7) Pemeriksaan gula darah	Rp.20.000,00/pemeriksaan
	8) Pemeriksaan plasmodium malaria	Rp. 0,00
	9) Pemeriksaan kolesterol total	Rp.25.000,00/pemeriksaan
	10) Pemeriksaan kolesterol LDL	Rp.85.000,00/pemeriksaan
	11) Pemeriksaan kolesterol HDL	Rp.35.000,00/pemeriksaan
	12) Pemeriksaan trigliseride	Rp.25.000,00/pemeriksaan
	13) Pemeriksaan IgG Anti DB	Rp.65.000,00/pemeriksaan
	14) Pemeriksaan IgM Anti DB	Rp.65.000,00/pemeriksaan
	15) Pemeriksaan Asam urat	Rp.25.000,00/pemeriksaan
	16) Pemeriksaan urium	Rp.40.000,00/pemeriksaan
	17) Pemeriksaan creatinin	Rp.40.000,00/pemeriksaan
	18) Pemeriksaan SGOT	Rp.35.000,00/pemeriksaan
	19) Pemeriksaan SGPT	Rp.35.000,00/pemeriksaan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	20) Pemeriksaan HbSag	Rp.35.000,00/pemeriksaan
	21) Pemeriksaan Widal	Rp.20.000,00/pemeriksaan
	22) Urine 3 parameter	Rp.15.000,00/pemeriksaan
	23) Urine 10 parameter	Rp.25.000,00/pemeriksaan
	24) Test kehamilan	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	25) Reduksi Urine	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	26) Protein Urine	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	27) Bilirubine Urine	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	28) Urobiline Urine	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	29) Mikroskopis Urine	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	30) Pemeriksaan Sputum BTA	Rp. 0,00
	31) Pemeriksaan Uji Tuberculin Anak	Rp.65.000,00/pemeriksaan
	32) Pemeriksaan faeces	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	33) Pemeriksaan secret	Rp.20.000,00/pemeriksaan
	b.Pemeriksaan radiologi:	
	1) Foto dada	Rp.50.000,00/lembar foto
	2) Foto perut polos /BNO	Rp.50.000,00/lembar foto
	3) Foto cranium	Rp.50.000,00/lembar foto
	4) Foto anggota gerak	Rp.50.000,00/lembar foto
	5) Foto selain angka 1 - 4	Rp.50.000,00/lembar foto
	6) Pembacaan foto oleh radiolog	Rp.30.000,00/pembacaan
	c. EKG/ Rekam Jantung:	
	1) Perekaman EKG	Rp.35.000,00/perekaman
	2) Pembacaan EKG	Rp.15.000,00/pembacaan
	d.Pemeriksaan Mata:	
	1) Pemeriksaan visus (ketajaman)	Rp.10.000,00/pemeriksaan
	2) Pemeriksaan buta warna	Rp.10.000,00/pemeriksaan
5.	Pelayanan Ambulan/ Mobil Jenazah:	
	a.Pelayanan Ambulan:	
	1) Jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bahan bakar pertamax
	2) Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku Ketentuan angka 1), ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut
	b.Pelayanan Mobil Jenazah:	
	1) Jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bahan bakar pertamax
	2) Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku Ketentuan angka 1), ditambah 1 liter bahan bakar pertamax untuk setiap 3 km jarak angkut
6.	Pelayanan Kesehatan Lainnya:	
	a. Khitan (<i>circumsisi</i>)	Rp. 200.000,00/paket
	b. Perawatan pasca persalinan	Rp. 25.000,00/kunjungan
	c. Pelayanan <i>visum et repertum</i> :	
	1) Visum untuk pengusutan perkara (dalam gedung)	Rp. 40.000,00/kasus

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
	2) visum untuk pengusutan perkara (luar gedung)	Rp. 50.000,00/kasus
	3) Visum untuk asuransi	Rp. 50.000,00/kasus
	4) Visum KDRT	Rp. 0,00
	d. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin (sepasang)	Rp. 20.000,00/pasang
	e. Pelayanan Surat Keterangan:	
	1) Surat Keterangan Sehat	Rp. 10.000,00/surat
	2) Surat keterangan untuk keperluan masuk asuransi	Rp. 40.000,00/surat
	3) Surat Keterangan Kesehatan calon jemaah Haji	Rp. 40.000,00/surat
	4) Surat Keterangan Hamil	Rp. 20.000,00/surat
	f. Surat Rekomendasi:	
	1) Praktik Mandiri	Rp. 20.000,00/surat
	2) Praktik Klinik	Rp. 25.000,00/surat
	g. Pelayanan P3K	Rp. 250.000,00/paket (1 sopir dan 2 paramedis)
	h. Kaji Banding :	
	1) Akomodasi	Rp. 35.000,00/peserta
	2) Narasumber	Rp. 200.000,00/JPL/orang
	3) Pendamping lapangan:	
	a) Pegunungan	Rp. 125.000,00/hari/orang
	b) Non pegunungan	Rp. 75.000,00/hari/orang
7.	Praktek Pendidikan Kesehatan	
	a. Praktek Klinik	
	1) Profesi/S2	Rp. 131.000,00 (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp. 108.000,00 (orang/minggu)
	3) D3	Rp. 96.000,00 (orang/minggu)
	b. Praktek Non Klinik Luar Gedung	
	1) Profesi /S2	Rp. 106.000,00 (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp. 88.000,00 (orang/minggu)
	3) D3	Rp. 76.000,00 (orang/minggu)
	4) SLTA	Rp. 36.000,00 (orang/minggu)
	c. Praktek Non Klinik Dalam Gedung	
	1) Profesi /S2	Rp. 56.000,00 (orang/minggu)
	2) D4/S1	Rp. 51.000,00 (orang/minggu)
	3) D3	Rp. 46.000,00 (orang/minggu)
	4) SLTA	Rp. 26.000,00 (orang/minggu)

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
8.	Pelayanan Parkir:	
	a. Kendaraan bermotor roda 2	Rp. 1.000,00
	b. Kendaraan bermotor roda 3 dan roda 4	Rp. 2.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15-07-2019



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15-07-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 35 SERI E NOMOR 31